

**PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS OXFORD
COURSE INDONESIA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

RINA SIMON
97 140.045

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2001

**PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS OXFORD COURSE INDONESIA
PEKANBARU**

(RINA, 97 140 045, Fak. Huk. UNAND, I-VI, 1-58, 2001)

ABSTRAK

Sebagai salah satu bentuk pendidikan luar sekolah Lembaga Bimbingan Belajar secara umum berfungsi dalam membantu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk manusia seutuhnya dan khususnya dapat membantu orang tua dalam mengatur dan mengefisiensikan jam belajar putra-putrinya diluar jam belajar sekolah Lembaga Pendidikan Oxford Course Indonesia Pekanbaru adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memberikan jasa bimbingan belajar bagi siswa, siswi, SD, SLTP,SMU, Mahasiswa/i, Umum Pendirian Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Oxford Course Indonesia Pekanbaru adalah merupakan kesepakatan antara pemilik lembaga pendidikan dengan pemilik modal, yang mana mereka melakukan perjanjian bagi hasil.

Untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata dilaksanakan oleh para pihak, serta pola perjanjian bagi hasil tersebut maka penulis sengaja mengambil judul skripsi :

**"PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS OXFORD COURSE INDONESIA
PEKANBARU"**

Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini maka penulis telah mengadakan penelitian Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, prosedur pengumpulan data baik data primer dan data sekunder, wawancara, kuisioner/ daftar pertanyaan dan studi kepustakaan, pengolahan data primer dengan cara editing dan coding, sedangkan analisa data yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Dari penelitian tersebut penulis mendapatkan hasil bahwa perjanjian bagi hasil antara pemilik lembaga pendidikan dan pemilik modal telah terlaksana sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Dan selanjutnya dari penelitian tersebut penulis berkesimpulan bahwa perjanjian bagi hasil tersebut adalah syah karena sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pendidikan merupakan suatu bentuk usaha yang dilaksanakan dengan sadar, sengaja, teratur dan terencana dengan tujuan mengubah pola pikir dan tingkah laku manusia kearah yang lebih baik.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan kurangnya keahlian yang diperoleh pada jalur pendidikan formal, tidak sedikit siswa maupun mahasiswa bahkan orang yang telah bekerja mencari melalui lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah atau lembaga-lembaga kursus. Masalah pendidikan merupakan masalah mendasar dalam pembangunan, sebab pembangunan memerlukan manusia-manusia yang memiliki kemampuan dalam menghadapi kemajuan teknologi saat ini.

Oleh karena itu pada masa-masa sekarang ini telah menjamur berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah maupun swasta.

Pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal adalah usaha atau kegiatan, yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan terencana yang diselenggarakan diluar sekolah.

Salah satu contoh bentuk pendidikan luar sekolah yang berkembang saat ini adalah lembaga bimbingan belajar Bahasa Inggris. Dimana lembaga bimbingan belajar ini memberikan pelayanan jasa berupa bimbingan belajar untuk siswa SD, SLTP, SMU, Mahasiswa dan umum. Materi yang akan diberikan

dalam bimbingan adalah English for Modern Communication, English for SD,SLTP,SMU student, English for Secretaries dan sebagainya.

Tujuan dari penyelenggaraan lembaga bimbingan belajar ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Ikut membantu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam membentuk manusia seutuhnya.
2. Untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Internasional bagi bangsa Indonesia dalam rangka memasuki era globalisasi.
3. Untuk memudahkan komunikasi bagi para pegawai bangsa Indonesia dengan para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Untuk meningkatkan kemampuan bagi para pelajar, mahasiswa dalam mempelajari ilmu pengetahuan dari seluruh penjuru dunia yang menggunakan teks Bahasa Inggris.

Untuk memperoleh pendidikan atau bimbingan belajar ini diperlukan berupa uang sebagai balas jasa bagi lembaga yang menyelenggarakannya untuk pendidikan tersebut. Balas jasa yang diperoleh merupakan salah satu sumber pendapatan yang nantinya dipergunakan untuk biaya operasional pendidikan dan juga diharapkan menghasilkan sejumlah keuntungan. Karenanya maka pada saat itu banyak pihak swasta yang tertarik untuk menanamkan modalnya pada lembaga pendidikan atau bimbingan belajar ini. Dalam hal ini, pemilik lembaga pendidikan ini memberikan wewenang kepada pemilik modal untuk menggunakan nama dan sistem manajemen lembaga pendidikan tersebut dalam kurun waktu tertentu dengan sistem perjanjian kerjasama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini maka penulis memberikan kesimpulan tentang apa yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Disamping itu penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang mungkin akan berguna bagi pembaca.

1. Cara pengaturan dalam penyediaan sarana dan prasarana pada perjanjian kerja sama ini adalah merupakan tanggung jawab pihak II sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pihak I termasuk di dalamnya antara lain :
 - a. Gedung dan sarannya
 - b. Sistem administrasi
 - c. Staff pengajar
 - d. Biaya pengembangan
 - e. Sarana promosi
 - f. Buku-buku Pelajaran
 - g. Dan lain-lain

Modal kerja sama ini sepenuhnya berasal dari pihak luar dan sebagai jaminan atas diberikannya kewenangan untuk menggunakan papan nama dan sistem Pusat Pelatihan Bahasa Inggeris dengan sistem perjanjian kerjasama itu maka Pihak II akan menyerahkan uang jaminan Pemilikan Nama (Trade Mark Free) sebesar Rp. 5.000.000 kepada Pihak I.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung.
2. Mariam Darus Badrulzaman, 1983, *KUHPerdana Buku III Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
3. -----, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
4. Maryulis Martunus, *Diktat Pengantar Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Unand
5. R. Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
6. R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, 1994, Bina Cipta, Bandung
7. S. Pamudji, 1985, *Kerjasama Antar Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
8. Wiryono Projodikuro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung